

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan” Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki. dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, "maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh wa, negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut.:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut
 - 1.) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku besertas segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

- 2.) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).¹⁷

B. Pembuktian

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Pembuktian adalah sejarah, yang berarti bahwa ia mencoba untuk menetapkan apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang diterima sebagai fakta.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Dkk, "*Hukum Perceraian*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 19

Peristiwa yang relevan adalah salah satu yang harus dikonfirmasi, karena peristiwa yang harus dibuktikan adalah salah satu yang harus dibuktikan. Tidak perlu membuktikan yang tidak relevan. Itu harus, pada dasarnya, ditunjukkan selama langkah pembuktian. Ini adalah kejadian yang, menurut hukum, mengarah pada kebenaran yang relevan. Bukti digunakan untuk membangun hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hakim sekarang dapat mengandalkan hubungan hukum antara kedua belah pihak di pengadilan untuk memberikan jaminan dan kepercayaan pada argumen disertai dengan bukti yang disajikan di pengadilan. Pertimbangkan hasil kasus ini, yang dapat mengungkapkan kebenaran. Pentingnya kepastian hukum dan keadilan.

Definisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara. R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Definisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan proses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang

benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa istilah pembuktian adalah adalah beberapa rangkaian ketentuan yang memuat garis-garis besar dan petunjuk tentang bagaimana hukum dapat membuktikan peristiwa yang telah diajukan terdakwa. Arti pembuktian juga sekaligus sebuah aturan yang mengikat dalam keabsahan alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Aturan tersebut kemudian dibuat majelis hakim sebagai acuan dalam membuktikan hal-hal yang didakwakan. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Alfitra bahwa pembuktian adalah segala prosedur dalam melanjutkan menggunakan alat bukti yang sesuai dan dengan dilakukan sebuah Tindakan khusus untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi / Fakta (yuridis) di persidangan.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta, menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah

terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta, menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹⁸

C. Asas-Asas Pembuktian

Asas-asas pembuktian dalam hukum acara perdata meliputi sebagai berikut

1.) Asas Audi Et Alteram Partem

adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Hakim harus adil

¹⁸ Miftah Farid, "Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", *Skripsi Universitas Alauddun Makassar*, 2015

dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.

2.) *Asas Ius Curia Novit*

bahwa Hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

3.) *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri.

4.) *Asas Ne Ultra Petita*

bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.

5.) *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.

6.) *Asas Negativa Non Sunt Probanda*

bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah yang menggunakan perkataan "TIDAK", misalnya: tidak berada di Jakarta,

tidak merusak tanaman, tidak berutang kepada si A, dan lain-lain. Namun yang negatif ini dapat dibuktikan secara tidak langsung.

7.) *Asas Actori Incumbit Probatio*

Bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

8.) *Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan*

Bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan. Asas ini sering dihubungkan dengan asas *Negativa non sunt probanda*. Jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif.

9.) *Asas Bezitter Yang Beriktikad Baik*

Bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk bezittter itu harus membuktikannya (lihat pasal 533 BW).

10.) *Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan;*

Bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.¹⁹

¹⁹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 61

D. Alat Bukti

Alat bukti adalah seperangkat alat yang digunakan untuk meyakinkan tentang kebenaran dari suatu dalil di dalam Hukum Acara Perdata, aturan pembuktian diatur oleh 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 284, 180, 181 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, alat bukti terdiri dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.²⁰

E. Macam-Macam Alat Bukti

a. Alat bukti tertulis

diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan

²⁰ Asep Saepullah, “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”, *Jurnal Mahkamah* Vol. 3 (1), 2018, 145

sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis ada 2 yakni akta dan surat. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan “akta” dan surat-surat lain yang “bukan akta”. Sedangkan akta dibagi menjadi “akta otentik” dan “akta di bawah tangan”.

Sedangkan akta Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan penanda tangan ialah “membubuhkan nama dari si penanda tangan”. Membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

c. Persangkaan

Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah “kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undangundang (praesumptiones juris) dan yang

merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (pboleh *raesumptiones facti*).

d. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923- 1928). Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

e. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan, dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155- 158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929- 1945).

Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai alat bukti adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu

alat bukti harus merujuk kepada ketentuan UU yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan karena syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap alat bukti tidak sama, misalnya tidak sama syarat formil dan materiil alat bukti saksi dengan akta.²¹

F. Alat Bukti Elektronik

. Bukti elektronik atau dikenal *Electronic evidence* adalah definisi yang lazim digunakan dibandingkan dengan *Digital evidence*. Bukti elektronik yang memiliki sebutan bukti digital atau teknologi digital dapat didefinisikan sebagai informasi berbasis bukti yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, alat bukti yang dimaksud tidak terbatas pada alat bukti yang dikeluarkan pada sistem komputer, tetapi juga termasuk sebuah bukti yang ditemukan pada alat seperti multimedia.²²

Alat bukti elektronik adalah suatu informasi dan dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, undang-undang tersebut telah diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwasanya informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Adapun pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik diatur dalam pasal 1 butir 1 UU ITE dan pasal 1 butir 4 UU ITE yang menerangkan bahwa

1.) Informasi Elektronik

Informasi Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

²¹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 73

²² Muhammad Khoirul Anam, "Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2022, 14

rancasngan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE)

2.) Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 UU ITE).²³

G. Syarat-Syarat Alat Bukti Elektronik

a.) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

²³ UU ITE Pasal 1 Tahun 2008

b.) Syarat Materiil

Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik²⁴

H. Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik

Alat-alat bukti dalam kategori perkara perdata, memegang peranan penting untuk menilai seberapa jauh kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri yang telah ditentukan oleh undang-undang. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa terdapat lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*)
- b. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*)
- c. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*)
- d. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijsracht*)
- e. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*)

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 *jo* perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatam pembuktian dokumen

²⁴ Saufa Ata Taqiyya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461> , diakses pada 20 Agustus 2022

elektronik dalam praktik perkara perdata disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia dibagi menjadi dua jenis: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik ini mencakup informasi yang tidak hanya disimpan di media yang dimaksudkan untuk itu, tetapi juga transkrip atau cetakan.

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah bukti yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus cacat formil dalam akta otentik, kekuatan yang melekat hanya memiliki kekuatan bukti sebagai perbuatan di bawah tangan. Meskipun akta otentik sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, kekuatan pembuktian yang melekat padanya memungkinkannya untuk dilumpuhkan oleh bukti lawan. Selain itu juga tugas dan peran hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam undang-undang No. 11 tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain.

Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan sendiri. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*. Sifat yang ingin dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik

untuk mengesahkan dokumen tersebut. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk : a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Keberadaan informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik bersifat netral, yang artinya sepanjang sistem tersebut beroperasi tanpa gangguan maka, input dan output yang dihasilkan muncul sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim, jika ada informasi elektronik atau dokumen yang dibuat oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin oleh pihak berwenang dan terus berlanjut sebagaimana mestinya itu harus diterima sebagai akta otentik, bukan perbuatan curang. Hal ini karena keberadaan informasi atau dokumen tersebut seharusnya tidak dapat disangkal dan memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada prinsipnya sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut didalamnya juga memuat sebuah tanda tangan dalam bentuk elektronik, hal ini disesuaikan dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akta, yang juga diatur dalam pasal 1867 BW *jo.* Pasal 1874 BW. Selanjutnya pada tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi

persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yaitu:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada para penanda tangan.
2. Data pada pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik terkaitnya.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan elektronik dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan manual. Redaksi rumusan pasal 11 diatas, pada huruf (a) yang menyatakan data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatanganan. Keabsahan dari suatu legalisasi dokumen tidak lepas dari kewenangan pejabat yang berhak untuk melakukan tindak hukum berupa legalisasi suatu dokumen publik, maka secara formil suatu dokumen tidak boleh dilakukan oleh pejabat atau orang yang tidak mempunyai wewenang karena legalisasi dokumen tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Foto dan hasil rekaman, hasil cetakan mesin Faximili, Microfilm, E-mail/Surat Elektronik, Video telekonferensi, dan Tanda Tangan Elektronik adalah contoh bukti elektronik, menurut Hj. Efa Laela Fakhriah, dalam hal dokumen elektronik telah diberikan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak perkara, maka apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut. Maka ketentuan pasal 137 HIR bahwa “pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana yang diserahkan kepada hakim biar keperluan itu”, dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian persidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan dokumen elektronik dan ini pun tidak diatur. Jadi, jika pendapat pertama benar, dokumen elektronik dapat disamakan dengan bukti akta di bawah tangan, di mana akta di bawah tangan diakui oleh para pihak dan memiliki kekuatan bukti formil dan materiil. Adapun yang dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu apa yang tertuang pada akta memang diucapkan oleh para pihak, Materiil, yaitu apa yang diucapkan kepada para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian, sejauh bukti dapat diperoleh atau dibuktikan dalam persidangan, bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan. Jenis bukti instruksi dan surat termasuk alat bukti dokumen elektronik. Pada dasarnya, informasi dan dokumen elektronik harus dijamin dalam hal keaslian, integritas, dan ketersediaan. Dalam hal forensik digital diperlukan untuk

memastikan pemenuhan persyaratan materiil yang bersangkutan. Dengan demikian, Email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.²⁵

I. Pengertian Digital Forensik

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.

Digital forensik berbeda dengan forensik pada umumnya, digital forensik atau komputer forensik adalah pengumpulan dan analisa data dari berbagai sumber daya komputer ini mencakup: Sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi (mencakup secara fisik dan wireless), dan juga berbagai media penyimpanan yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Digital forensik menjadi bidang ilmu yang menggabungkan dua bidang keilmuan, hukum dan computer.

Terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang digital forensik. Definisi ini diambil dari berbagai literatur terkait dengan digital forensik, sebagai berikut: Pertama, definisi menurut H.B Wolfre yang menjelaskan bahwa digital forensik adalah: *“A methodological series of*

²⁵ Jihan Rizki, Dkk, “Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata”, *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 (5), 2022, 474

techniques and procedures for gathering evidence, from computing equipment and various storage devices and digital media, that can be presented in court of law in coherent and meaning full format". Jika diartikan secara bebas "Serangkaian metodologis teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti, dari peralatan dan berbagai perangkat penyimpanan dan media digital komputasi, yang dapat disajikan di pengadilan hukum dalam format penuh koheren dan berarti"

Kedua, Menurut Noblett, yaitu digital forensik adalah proses mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media computer. Dan Ketiga menurut Budhisantoso, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari system computer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum ²⁶

J. Tujuan Digital Forensik

Sesuai dengan defenisinya, tujuan dari aktivitas digital forensik, yaitu:

- a. Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan; dan
- b. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan

²⁶ Muhammad Khoirul Anam , "Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2022, 33

tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

K. Klasifikasi Digital Forensik

Spesialisasi digital forensik ini memiliki cakupan yang cukup luas, sehingga pengelompokkannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang diperiksa /dianalisis, sebagai berikut :

a. Image Forensik

Forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti digital yang berupa file-file gambar digital yang sering diperiksa dan dianalisis untuk mengetahui peralatan kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar tersebut, termasuk waktu pengambilannya. Disamping itu, analisis image forensic terhadap file-file gambar digital juga sering dilakukan untuk mengetahui keaslian suatu gambar, apakah file gambar digital ini masih asli, atau sudah direkayasa dengan menggunakan aplikasi photoshop. Untuk menguji keaslian ini, diperlukan analisis yang komprehensif, diantaranya adalah analisis metadata, analisis pixel, dan analisis moment.

b. Audio Forensik

Forensik ini berkaitan dengan rekaman suara pelaku kejahatan. Rekaman suara ini biasanya diperiksa untuk kepentingan voice recognition, yaitu memeriksa dan menganalisis suara yang ada di rekaman barang bukti (dikenal sebagai unknown samples), yang kemudian dibandingkan suara pembanding (known samples) dalam rangka untuk mengetahui apakah suara unknown identik atau tidak identik dengan suara

known. Jika identik, maka suara barang bukti berasal dari subjek pembanding, dan sebaliknya. Jika tidak identik, maka suara barang bukti tidak berasal dari subjek pembanding.

c. Video Forensik

Forensik ini berkaitan dengan barang bukti berupa bukti berupa rekaman video, yang biasanya berasal dari kamera CCTV (closed circuit tv). Rekaman CCTV ini diperiksa berkaitan dengan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam di kamera tersebut. Rekaman ini kemudian dianalisis untuk mengambil screenshot dari wajah pelaku atau plat nomor polisi dari mobil yang dicurigai. permasalahan yang berkaitan dengan CCTV ini adalah resolusi video yang rendah dan kualitas kamera yang tidak bagus, sehingga ketika rekaman CCTV ini dianalisis, hasilnya tidak bisa maksimal. Selain permasalahan resolusi, ada faktor-faktor lain yang ikut emengaruhi bisa tidaknya pembesaran secara masimal objek, dimensi ukuran objek, dan tingkat pencahayaan di sekitar objek.²⁷

²⁷ *Ibid*, 40